



P U T U S A N

Nomor : 110 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Perkebunan Nusantara XIV, (Persero) Pabrik Gula Camming, berkedudukan di Desa Wanuwawaru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone; dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Muh. Ruslan Ali, SH, dan Abdul Razak, SH, keduanya Advokat pada kantor hukum "Muh. Ruslan Ali, SH & Rekan", berkantor di Jalan Monumen Emmy Saelan Kompleks Agraria Blok J/No. 10, Makassar, 2. Andi Bahrin Mangkono, SH dan Ir. Jimmy Jaya, MBA, keduanya Staf Urusan Hukum / Agraria Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dan 3. Haji Mohjin Ali, Honorer PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding;

melawan :

Haji Abdul Wahid, bertempat tinggal di Dusun Wanuwawaru, Desa Wanuwawaru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat adalah mengenai sebidang tanah kering, bergelar Lombo Balubu/MalapoE, yang terletak di Dusun Wanuwawaru, Desa Wanuwawaru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, luas \pm 15 hektar yang berbatas pada sebelah :

- Utara : dahulu tanah Sakka dan A. Makkuraga, sekarang tanah HGU.PG

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 110 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camming;

- Timur : dahulu tanah Farida dan tanah Majju, sekarang tanah HGU.PG.

Camming;

- Selatan : dahulu tanah Solong dan Zaenuddin, sekarang tanah HGU.PG.

Camming;

- Barat : dahulu tanah H. Catti, Pame dan Tahang, sekarang dengan tanah HGU.PG.Camming;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

Bahwa tanah sengketa di atas adalah milik Penggugat yang pada mulanya dibuka oleh ayah Penggugat bernama Lel. Sakka, kemudian diberikan kepada Penggugat;

Bahwa pada tahun 1982/1983 tiba-tiba Tergugat langsung menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut tanpa setahu dan seizin Penggugat selaku pemiliknya yang sah serta tidak diberikan ganti rugi;

Bahwa perbuatan Tergugat yang langsung menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut tanpa hak dan tidak seizin Penggugat serta tidak memberikan ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa serta tidak memberikan ganti rugi, Penggugat mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

- Dalam 1 Ha dapat menghasilkan tebu seharga = Rp. 4.000.000,-/tahun;
- Jadi hasil dari 15 Ha = $15 \times \text{Rp. 4.000.000,-} = \text{Rp. 60.000.000,-/tahun}$;
- Lamanya dikuasai dari 1983 s/d 2009 = 26 tahun = $26 \times \text{Rp. 60.000.000,-} = \text{Rp. 1.560.000.000,-}$ (satu milyar lima ratus enam puluh juta Rupiah);
- Jadi jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat = Rp. 1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta Rupiah);

Bahwa usaha Penggugat untuk mencari penyelesaian secara damai dengan Tergugat tidak membawa hasil atau sia-sia belaka;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat yang pada mulanya berasal dari ayahnya bernama Sakka sebagai pemberian;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang langsung menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut tanpa setahu dan tidak seizin dengan Penggugat selaku pemilik yang sah serta tidak memberikan ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 110 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja memperoleh hak dari padanya atas tanah sengketa tersebut untuk mengosongkan, kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp.1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka program pemerintah untuk swasembada gula bagi masyarakat, maka Pemerintah Pusat mendirikan Pabrik Gula Camming yang sekarang menjadi salah satu Unit Usaha PTP Nusantara XIV (Persero);

Untuk mewujudkan program pemerintah a quo, maka pada tahun 1982 Pemerintah Pusat membebaskan tanah-tanah rakyat yang sekarang menjadi areal perkebunan tebu Pabrik Gula Camming dengan luas keseluruhan \pm 10.000 Ha yang sekarang kesemuanya menjadi asset PTP. Nusantara XIV (Persero);

Sehingga dengan demikian apabila ada masyarakat merasa memiliki tanah yang terkena pembebasan *in casu* Penggugat, maka gugatan hanya dapat diajukan kepada Negara RI Cq. Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan atau instansi yang terkait mengingat pembebasan yang dilakukan dalam rangka kepentingan umum (swasembada gula) dan juga pembiayaannya bersumber dari keuangan Negara (APBN);

Namun gugatan Penggugat tidak menempatkan Negara RI Cq. Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan Cq. Instansi terkait lainnya dari mana sumber pembiayaan tersebut berasal menyebabkan gugatan Penggugat tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan merujuk pada eksepsi point 1 termaksud di atas bahwa pembebasan tanah *in casu* obyek sengketa adalah dalam rangka kepentingan umum/swasembada gula dan mekanisme pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Sembilan;

Bahwa mengenai tata cara/pemberian ganti rugi terhadap tanah-tanah rakyat yang dibebaskan oleh Pemerintah Pusat yang sekarang menjadi areal perkebunan tebu PG Camming *in casu* obyek sengketa dengan luas \pm 15 Ha, pembayarannya dilakukan berdasarkan data inventarisasi oleh Panitia Sembilan, sehingga andaikata terjadi kekeliruan atau dalam artian terdapat

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 110 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah masyarakat tidak mendapat ganti rugi *in casu* Penggugat maka hal tersebut merupakan tanggung jawab Panitia Sembilan;

Sehingga dengan demikian untuk sepenuhnya gugatan Penggugat, maka Panitia Sembilan dalam perkara *a quo* harus ditempatkan sebagai Tergugat, namun justru gugatan Penggugat tidak menggugat Panitia Sembilan sebagai pihak yang bertanggung jawab mengenai pembayaran/pemberian ganti rugi atas tanah/lahan milik Tergugat dalam hal ini PTP Nusantara XIV (Persero) menyebabkan gugatan Penggugat tidak sempurna;

Dengan mencermati substansi gugatan Penggugat, maka terlihat dengan jelas bahwa Penggugat menunjuk tanah dengan luas ± 15 Ha yang berdasarkan kenyataan obyek sengketa *a quo* terserap pada Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 2 Tahun 1994 GS No. 25/1993 SK HGU No. 49/HGU/BPN/94 tanggal 9 Agustus 1994 atas nama PTP. XXXII dan sekarang menjadi milik Tergugat dalam hal ini PTP. Nusantara XIV (Persero) sesuai dengan Akta pendiriannya;

Bahwa sepanjang fakta atas tanah yang terserap pada Sertifikat HGU *a quo* in casu obyek sengketa dengan luas ± 15 Ha sama sekali tidak ada batas dengan pemilik asal sebagaimana terurai pada point 1/lembaran pertama gugatan;

Oleh karena tidak ada gugatan fakta perihal nama pemilik asal sebagai batas obyek sengketa (posita gugatan point 1) dan hal tersebut menunjukkan gugatan Penggugat tidak jelas obyeknya/kabur adanya (*obscuur libel*) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 31/PDT.G/2009/PN.WTP tanggal 2 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti sejumlah Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang sebesar Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 134 / PDT / 2011 / PT.MKS tanggal 23 Mei 2011 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding tersebut;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 110 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 2 September 2010 No. 31/Pdt.G/2009/PN.WTP, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat yang mulanya berasal dari ayahnya bernama Sakka sebagai pemberian;
 - Menyatakan perbuatan Tergugat yang langsung menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tanpa setahu dan seijin dengan Penggugat selaku pemilik yang sah serta tidak memberikan ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 2 September 2010 No. 31/Pdt.G/2009/PN.WTP tersebut untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 14 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat / Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 31 / Pdt.G / 2009 / PN.Wtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Terbanding yang pada tanggal 8 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 13 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Pertama :

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Mei 2010 No. 134/PDT/2011/PT.Mks yang memperbaiki dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 2 September 2010 No. 31/Pdt.G/2009/PN.WTP,

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 110 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung RI, oleh karena putusan tersebut bertentangan dengan hukum acara perdata atau terdapat ketidaktertiban beracara perdata;

Alasan Hukumnya, dinyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Judex Facti Pengadilan Tinggi Makasar tanggal 23 Mei 2011 yang memperbaiki dan menguatkan Putusan Majelis Judex Facti Pengadilan Negeri Watampone bertanggal 2 September 2010, tersebut sangat jelas melanggar Hukum Acara Perdata oleh karena sejak semula Putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut bukannya diperbaiki kemudian menguatkannya, akan tetapi seharusnya dibatalkan kemudian Pengadilan Tinggi mengadili sendiri;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makasar yang memperbaiki dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut juga telah melanggar Hukum Acara Perdata oleh karena, amar Putusan Pengadilan Negeri yaitu, saling bertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan tersebut, dimana pada pertimbangan hukum dengan jelas mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tergugat (Vide Putusn PN. Hal : 14 sampai dengan Hal : 15), akan tetapi pada amar putusannya tidak dikemukakan;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Watampone telah melakukan melakukan suatu kesalahan dan melanggar hukum acara dengan tidak mengadili semua bagian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, termasuk bagian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi padahal berdasarkan pasal 190 ayat 2 Rbg, yang mewajibkan Hakim mengadili semua bagian gugatan, itulah sebabnya setiap putusan harus selalu memuat gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat;
- Bahwa gugatan yang dimaksudkan adalah gugatan dan jawaban artinya ada kewajiban Hakim mengadili bagian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding / Pemohon Kasasi, akan tetapi Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Watampone mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya akan tetapi tidak memuat pada amar putusannya, sehingga tidak jelas apakah eksepsi dari Tergugat diterima atau ditolak, hal tersebut sangat penting oleh karena kekuatan eksekusi pada suatu putusan terletak pada amarnya (*Comdemnatoir*), serta bukti bahwa bagian dari gugatan tersebut diadili oleh Hakim terletak pada pertimbangan hukum dan amarnya;
- Bahwa dengan tidak menempatkannya bagian eksepsi pada amar putusan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 110 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Watampone tanggal 2 September 2010 No. 31 / Pdt.G / 2009 / PN.Wtp, kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Mei 2010 No. 134/PDT/2011/PT.Mks, "maka secara hukum putusan banding tersebut terdapat ketidaktertiban beracara perdata";

Beberapa Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I, sebagai Judex Juris, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi selaku Judex Facti, sebagaimana Yuriprudensi Mahkamah Agung R.I sebagai berikut :

- Keputusan Mahkamah Agung RI, bertanggal 4 Juli 1961, No. 384 K/Sip/1961, yang kaidah hukumnya dinyatakan :

"Putusan Pengadilan Tinggi yang dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)";

- Keputusan Mahkamah Agung RI, bertanggal 22 Juli 1970, No. 638 K/Sip/1969, yang kaidah hukumnya dinyatakan :

"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)";

- Keputusan Mahkamah Agung RI, bertanggal 1 September 1971, No. 372 K/Sip/1970, yang kaidah hukumnya dinyatakan :

"Putusan Pengadilan yang didasarkan pertimbangan hukum yang menyimpang haruslah dibatalkan";

- Keputusan Mahkamah Agung RI, tanggal 18 Oktober 1972 No. 672 K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya dinyatakan :

"Putusan Pengadilan harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan, dan terdapat ketidaktertiban beracara";

- Keputusan Mahkamah Agung RI, bertanggal 22 Agustus 1988, No. 4434 K/Sip/1986, yang kaidah hukumnya dinyatakan :

"Putusan Pengadilan Tinggi yang dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)";

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone yang mengabulkan Gugatan Penggugat / Terbanding / Termohon Kasasi, tersebut juga bertentangan pasal 32 ayat (2) PP. No. 24/1997, yang mengatur mengenai sertifikat masih mengandung sistem negatif menuju sistem positif yaitu untuk sertifikat dibawah 5 (lima) tahun dapat mengajukan keberatan atau gugatan kepada pemegang sertifikat atau Kepala Kantor Pertanahan setempat;

Kedua :

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Mei 2010 No.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 110 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134/PDT/2011/PT.Mks yang memperbaiki dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 2 September 2010 No. 31/Pdt.G/2009/PN.WTP, sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung RI, oleh karena putusan tersebut, "salah menerapkan hukum pembuktian";

Alasan hukumnya dinyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar sangat jelas keliru memberi penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding / Termohon Kasasi, hanyalah merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Wanua Waru dan diketahui Kepala Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, yang secara hukum kedua jabatan tersebut tidak mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat Kepemilikan, adalah hanya Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa, Drs. Andi Atoro, yang diketahui Kepala Kecamatan Libureng, bertanggal 13 Pebruari 2003, telah dicabut kembali oleh Kepala Desa Wanua Waru, Drs. Andi Atoro, bertanggal 7 Juli 2011 (Terlampir);
- Bahwa berhubung Surat Pernyataan Kepala Desa, Wanua Waru Drs. Andi Atoro, yang diketahui Kepala Kecamatan Libureng, bertanggal 13 Pebruari 2003, telah dicabut, berdasarkan surat pernyataan, Kepala Desa, Wanua Waru Drs. Andi Atoro bertanggal 07 Juli 2011, maka Surat Pernyataan Kepala Desa, Wanua Waru Drs. Andi Atoro, yang diketahui Kepala Kecamatan Libureng, bertanggal 13 Pebruari 2003, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi untuk dijadikan bukti surat oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI;
- Bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sama sekali tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah atas kepemilikan suatu tanah, oleh karena bukti-bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana yang ditentukan didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria pasal 19 ayat 2 huruf C;
- Bahwa bukti-bukti tersebut dibuat dalam bentuk surat keterangan kepemilikan yang dalam Undang-Undang sejak berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. PP. 24 Tahun 1997, hal tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa demikian pula terhadap bukti-bukti P-5 sampai dengan bukti P-7, juga

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 110 K/Pdt/2012



sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat / Terbanding / Termohon Kasasi adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa, karena bukti-bukti tersebut adalah juga merupakan surat-surat biasa yang bukan kepemilikan atas obyek sengketa;

- Bahwa demikian pula penilaian terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, yaitu saksi-saksi : H. Nurdin Bin Kado, Mallo Bin Baco, serta saksi H. Abu Bin Hasta, Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Watampone yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar juga salah menerapkan hukum oleh karena, ketiga orang saksi dari Penggugat tersebut tidak satupun yang dapat menjelaskan kapan Sakka atau Penggugat menguasai obyek sengketa apakah setelah Tergugat menguasai dan menggunakan sebagai areal Pabrik Gula Camming atau sebelumnya, bahkan ketiga saksi-saksi tersebut dengan jelas mengatakan bahwa sejak tahun 1982 pihak PTP. Nusantara XIV (Tergugat) telah menguasai dan mengelolah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa ketiga orang saksi tersebut hanya menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang didapat dari ayahnya yang bernama Sakka, akan tetapi bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan tersebut sama sekali tidak ada;
- Mendukung bahwa sebelumnya tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Sakka;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Watampone sehingga menjadi :
 - Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat yang mulanya berasal dari ayahnya bernama Sakka sebagai pemberian;
 - Menyatakan perbuatan Tergugat yang langsung menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tanpa setahu dan seijin dengan Penggugat selaku pemilik yang sah serta tidak memberikan ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum;

Adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak mendasar karena secara hukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada tingkat Judex Facti tidak dapat membuktikan akan dalil gugatannya tersebut, dan hal tersebut terbukti pada amar putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut tidak mencantumkan amar seperti itu (vide Putusan PN. Hal. 22);

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone, tersebut juga melanggar ketentuan pasal

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 110 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 butir b, karena tidak mempertimbangkan secara menyeluruh bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, padahal baik keterangan saksi dari Penggugat maupun saksi Tergugat semuanya menerangkan bahwa sejak tahun 1982 Tergugat PTP. Nusantara XIV, (Persero) telah menguasai dan mengarap area tersebut akan tetapi hanya mengambil sepenggal-sepenggal, hal tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Pebruari 1973 No. 1383 K/Sip/1971;

- Bahwa oleh karena Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan yang kemudian dituangkan dalam amar putusannya tersebut sama sekali tidak mendasar. Karena ternyata pada persidangan pada tingkat Pengadilan Negeri Watampone maupun pada tingkat banding sebagai *Judex Facti* Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat mengajukan bukti-bukti maupun saksi yang menerangkan dan menguatkan dalil Tergugat / Terbanding / Termohon Kasasi, sehingga secara hukum pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar tersebut menyimpang, dimana putusan semacam itu beralasan hukum untuk dibatalkan pada tingkat kasasi, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI, bertanggal 1 September 1971 No. 372 K/Sip/1970, yang kaidah hukumnya dinyatakan :
"Putusan Pengadilan yang didasarkan pertimbangan hukum yang menyimpang haruslah dibatalkan";

Ketiga :

Bahwa Majelis Hakim Banding telah secara salah (dan amat keliru) membenarkan substansi (pokok perkara) putusan Hakim Tingkat Pertama yang sama sekali salah menerapkan hukum tentang alat-alat bukti ("*bewijsmiddel*") yang harus digunakan dalam mendukung dan menyatakan suatu *rechtfeit*.

Juridische Vraagstuk :

1. Apakah hukum membenarkan adanya peradilan tanpa dukungan alat-alat bukti ?
2. Apakah *Judex Facti* dibenarkan meyakini adanya *rechtfeit* tanpa dukungan alat-alat bukti ?

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Mei 2010 No. 134/PDT/2011/PT.Mks yang memperbaiki dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 2 September 2010 No. 31/Pdt.G/2009/PN.WTP, sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh *Judex Juridis*

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 110 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI, oleh karena putusan tersebut : kurang cukup mempertimbangkan (*onvoel doende gemotiveerd*).

Alasan hukumnya dinyatakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut tidak mempertimbangkan dengan benar bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, dan bahkan dengan serta merta membenarkan pertimbangan hukum yang telah terlebih dahulu mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sehingga Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya sama sekali tidak melakukan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi termasuk tanda terima ganti rugi tanah (terlampir);
- Bahwa dalam bukti tertulis yang diajukan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada tingkat Pengadilan Negeri Watampone yang diajukan bersama pada kesimpulan, akan tetapi baik Judex Facti Pengadilan Negeri Watampone sama sekali tidak mempertimbangkannya padahal bukti tersebut adalah merupakan bukti penyangkalan (*tegen bewijs*) dari Tergugat / Pembanding / Pemohon Kasasi;
- Bahwa baik putusan Pengadilan Negeri Watampone maupun Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tersebut hanya menyimpulkan bahwa Penggugat adalah pemilik dari obyek sengketa sehingga Tergugat harus memberikan ganti rugi, tanpa memberikan penilaian terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 2/Pitung Pidange, semuanya didapatkan secara benar menurut hukum, yang menurut Undang-Undang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2024;
- Bahwa Perolehan Sertifikat Hak Guna Bangunan an. PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero), tersebut diperoleh setelah melalui proses pembebasan kepada yang menguasai ketika itu melalui panitia sembilan, yang didalam penerimaan ganti rugi tersebut terdapat nama Sakka, yang juga merupakan orang tua Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, jadi tidak tanah milik Penggugat yang terserap didalam penerbitan HGU No. 2 Tahun 1994 GS. No. 25/1993 SK HGU No. 49/HGU tanggal 9 Agustus 1994, sehingga tenggang waktu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi antara menguasai hingga terbitnya HGU tersebut adalah 12 tahun, adalah juga merupakan tenggang waktu yang cukup lama, akan tetapi dalam kurun waktu

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 110 K/Pdt/2012



tersebut Penggugat *in casu* tidak pernah berkeberatan atas penguasaan tersebut;

- Bahwa bukti-bukti tertulis dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut juga dikuatkan oleh saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat yang kesemuanya menyatakan bahwa Tergugat / Pembanding / Pemohon Kasasi dalam hal PTP. Nusantara XIV tersebut telah menguasai dan mempergunakan obyek sengketa tersebut sejak tahun 1982, tanpa ada keberatan dari pihak manapun juga ketika itu termasuk H. Abdul Wahid Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan orang tuanya Sakka, hal ini berarti sejak tahun 1982 sampai saat ini tahun 2009, Tergugat telah menguasai obyek sengketa selama 27 (dua puluh tujuh) tahun secara terus menerus, sehingga patut diduga secara hukum penguasaannya tersebut adalah sesuai hukum;
- Bahwa kemudian setelah 27 (dua puluh tujuh) tahun kemudian barulah Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kemudian mengajukan gugatan, menurut hukum gugatan tersebut sama sekali tidak beritikad baik sehingga secara hukum gugatan semacam itu haruslah ditolak, hal tersebut sesuai dengan :
 - Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Pebruari 1970 No. 499 K / Sip / 1970 yang kaidah hukumnya adalah :

“perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal saat pengajuan gugatan telah lewat 18 (delapan belas) tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik”;
 - Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 15 ha, dibebaskan dalam bentuk ganti rugi garapan yang dilakukan oleh Panitia 9, sebelumnya adalah merupakan tanah Negara, kemudian dibebaskan oleh Tergugat / Pembanding / Pemohon Kasasi secara hukum dan prosedural, kemudian dimohonkan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha HGU No. 2 Tahun 1994 GS. No. 25/1993 SK HGU. No. 49/HGU tanggal 9 Agustus 1994;
 - Bahwa berdasarkan PP. 24 Tahun 1997 (dahulu PP No. 10/Tahun 1961) sertifikat HGU adalah merupakan bukti hak atas sebidang tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 ayat 2 Huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, sehingga keberadaannya adalah sah dan berkekuatan hukum terhadap obyek sengketa, hal tersebut sesuai dengan :
 - Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 19-2-1972 No. 735 K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya adalah :

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 110 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sertifikat Hak Guna Usaha berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 merupakan bukti hak yang dimaksudkan pasal 19 UUPA, kecuali apabila ada putusan hakim yang membuktikan lain”;

- Bahwa bukti tersebut Judex Facti Pengadilan Negeri Watampone kemudian dibenarkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar, tidak memberikan penilaian terhadap bukti tersebut, sehingga secara hukum putusan tersebut juga bertentangan dengan :
 - Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut : “Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi yang kurang mempertimbangkan “*Onvoeldoende Gemotiveerd*” haruslah dibatalkan, karena ternyata Judex Facti menyimpulkan sesuatu yang tidak ada penilaian sama sekali terhadap adanya bukti penyangkalan (*tegen bewijs*) dari pihak Tergugat”;
- Bahwa demikian pula amar putusan Pengadilan Negeri yang nota bene dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi yaitu dimana Tergugat / Pembanding / Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ganti rugi sebanyak Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah). Adalah juga merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar oleh karena Penggugat pada tingkat Judex Facti tidak mampu membuktikan gugatannya tentang kepemilikannya atas obyek sengketa, sehingga secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat (H. Abd. Wahid) dengan Tergugat PTP. Nusantara XIV, sehingga secara hukum gugatan Penggugat seharusnya ditolak karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, hal tersebut sesuai dengan :
 - Keputusan Mahkamah Agung RI. tanggal 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958 yang kaidah hukumnya adalah :
“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan yaitu adanya perselisihan antara kedua”;
- Bahwa perselisihan yang dimaksud janganlah diartikan sebagai adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat akan tetapi yang lebih penting adalah apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehubungan dengan obyek perkara tersebut yang dalam kasus ini yang harus dibuktikan adalah : apakah Penggugat berhak atas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat;
- Bahwa dalam perkara sehubungan dengan tanah obyek sengketa berdasarkan HGU No. 2 Tahun 1994 GS. No. 25/1993 SK HGU. No. 49/HGU

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 110 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Agustus 1994, tersebut tidaklah dapat diberikan ganti rugi karena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak atas obyek sengketa tersebut; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah benar bahwa penggarap berhak mendapatkan ganti rugi atas tanah garapannya. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa Tergugat belum membayar ganti rugi atas tanah garapannya atau melakukan konsinyasi ke pengadilan ketika Tergugat *in casu* panitia pembebasan tanah membebaskan tanah garapan Penggugat pada tahun 1982 sehingga telah benar gugatan Penggugat dikabulkan, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. Perkebunan Nusantara XIV, (Persero) Pabrik Gula Camming, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 110 K/Pdt/2012



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV, (PERSERO) PABRIK GULA CAMMING**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 11 September 2012**, oleh **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH

ttd/. H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum

Ketua :

ttd/. Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D

Biaya Kasasi :

| | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

Nip. 19610313 198803 1 003